



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN REKRUITMEN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, Kepala, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan anggota pokja ULP diangkat melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh tim penilai;
 - b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu adanya pedoman rekrutmen pokja ULP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rekrutmen Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REKRUITMEN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atasusul Perangkat Daerah;
8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
9. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah personil yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh ULP;
10. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisa proses dan subproses kegiatan penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.

BAB II
STATUS DAN PENEMPATAN POKJA ULP
Pasal 2

- (1) Pegawai yang diangkat sebagai Pokja ULP merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dan administrasi berada dibawah koordinasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN POKJA ULP
Pasal 3

Pokja ULP dikelompokkan dalam :

- a. Pokja Jasa Konstruksi;
- b. Pokja Jasa Konsultasi;
- c. Pokja Barang dan Jasa lainnya.

BAB IV
MANAJEMEN POKJA ULP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Manajemen Pokja ULP merupakan pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pokja ULP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Manajemen Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Honorarium;
 - d. Pengembangan kompetensi;
 - e. Pemutusan status Pokja ULP;
 - f. Perlindungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Kebutuhan
Pasal 5

- (1) Kepala ULP menyusun kebutuhan Pokja ULP berdasarkan analisis beban kerja ULP.

- (2) Kebutuhan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum akhir tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Pengadaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 6

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pengangkatan Pokja ULP.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman rekrutmen;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi;
 - e. Pengumuman hasil seleksi;
 - f. Pengangkatan menjadi Pokja ULP; dan
 - g. Penempatan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya formasi kebutuhan jumlah Pokja ULP.
- (4) Formasi kebutuhan jumlah Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembiayaan yang berkaitan dengan Pengadaan Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan calon Pokja ULP dilaksanakan oleh Tim penilai dan/atau pihak lain melalui penilaian secara objektif berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, KPA, dan inspektorat.

- (3) Dalam hal rekrutmen dilaksanakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim penilai sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Formasi Kebutuhan Jumlah Pokja ULP.

Paragraf 3
Pengumuman Rekrutmen
Pasal 9

- (1) Pengumuman Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Tim penilai melalui surat edaran Bupati.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diedarkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah formasi Pokja ULP yang dibutuhkan;
 - b. Persyaratan calon Pokja ULP;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4
Pelamaran
Pasal 10

Syarat administrasi pelamar Pokja ULP antara lain :

- a. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;
- b. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Berpendidikan minimal D3;
- d. Melampirkan surat persetujuan/surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas.

Paragraf 5
Seleksi
Pasal 11

- (1) Pelamar yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berhak mengikuti ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penilai dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Tes kompetensi bidang;
 - b. Psikotes;
 - c. Wawancara.
- (4) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi tes mengenai soal yang bersifat studi kasus kegiatan pengadaan barang/jasa.
- (5) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi tes karakter pribadi serta tes intelegensia yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian calon Pokja ULP dari segi psikologi.
- (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mengetahui aspek gestur, pemahaman, pengalaman, cara berkomunikasi, dan motivasi dari peserta rekrutmen Pokja ULP.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 12

Tim penilai menyampaikan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 7
Pengangkatan menjadi Pokja ULP
Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Tim penilai.
- (2) Tim penilai menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagai persyaratan pemindahan status pegawai.

- (3) Pegawai yang dinyatakan lulus ujian diangkat sebagai Pokja ULP.
- (4) Pengangkatan Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8
Penempatan
Pasal 14

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan menjadi Pokja ULP selanjutnya menjadi personil tetap pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Penempatan personil Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (3) Pengelompokan Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala ULP.

Bagian Keempat
Honorarium
Pasal 15

- (1) Pokja ULP berhak mendapatkan honorarium untuk setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan.
- (2) Besaran nilai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Daerah.

Bagian Kelima
Pengembangan Kompetensi
Pasal 16

- (1) Pokja ULP diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dan penataran.

Bagian Keenam
Pemutusan Status Pokja ULP
Pasal 17

- (1) Kepala ULP mengusulkan pemberhentian Pokja ULP kepada Bupati dalam hal :

- a. Terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Terbukti melakukan KKN.
- (2) Bupati menetapkan keputusan status Pokja ULP berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Perlindungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Pokja ULP berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya sebelum ditetapkannya Pokja ULP, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan penunjukan Panitia Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya setelah ditetapkannya Pokja ULP, semua kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui ULP Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 108

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 106 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016
TENTANG : PEDOMAN REKRUITMEN
KELOMPOK KERJA UNIT
LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

KRITERIA PENILAIAN REKRUITMEN POKJA ULP

KRITERIA UMUM	KRITERIA TEKNIS	KRITERIA PSIKOLOGIS
<ul style="list-style-type: none">• Mengisi form biodata;• Surat pernyataan minat;• Surat persetujuan/surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas;• Pendidikan minimal D3.	Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.	<ul style="list-style-type: none">• Berintegritas;• Mampu bekerja dalam tekanan;• Analitis;• Kecermatan tinggi;• Ketelitian baik;• Evaluator;• Pengambil keputusan;• Solutif.

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER